

LAPORAN IPK



PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

**PERIODE APRIL-JUNI
TAHUN 2022**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Jl. Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya
Website: ptun-palangkaraya.go.id; Email: ptun.palangkaraya1@gmail.com;
palangkaraya@ptun.org

DAFTAR ISI

Daftar isi i

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Peraturan Perundang-undangan 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 2

1.4. Sasaran 2

1.5. Ruang Lingkup 2

1.6. Manfaat 3

1.7. Unsur /Indikator 3

Bab II Teknis Pelaksanaan

2.1. Pengertian 4

2.1.1 Pengertian Umum 4

2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima 5

2.2. Metodologi Penyusunan Kepuasan
Pengadilan Tingkat Pertama 5

Bab III Profil dan Pembahasan

3.1. Profil Organisasi 9

3.2. Profil Responden..... 11

3.2.1. Identitas Responden 11

3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan 12

3.4 Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi 11

Bab IV Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan 18

4.2. Saran 18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jeremy Pope dalam bukunya *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sama dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi yang diterapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**.

Tujuan survey persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survey persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara periodik.
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang meliputi :

- 1) Manipulasi Peraturan
- 2) Penyalahgunaan Jabatan
- 3) Menjual Pengaruh
- 4) Transaksi Biaya
- 5) Biaya Tambahan
- 6) Hadiah
- 7) Transparansi Biaya
- 8) Percaloan,
- 9) Perbuatan Curang,
- 10) Transaksi Rahasia

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

1. **Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya** adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
2. **Penyelenggara pelayanan publik** adalah Instansi Pemerintah.
3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. **Pelayanan publik** adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Unit pelayanan publik** adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
6. **Pemberi pelayanan publik** adalah pegawai instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
8. **Unsur pelayanan** adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Satuan Kerja sebagai variabel penyusunan Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
9. **Responden** adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 10 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

- 1) **Manipulasi Peraturan** : pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu
- 2) **Penyalahgunaan Jabatan:** petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu
- 3) **Menjual Pengaruh** : misalnya tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Aparatur Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu
- 4) **Transaksi Biaya** : informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh
- 5) **Biaya Tambahan** : pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan
- 6) **Hadiah** : petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima
- 7) **Transparansi Biaya** : menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan
- 8) **Percaloan** : tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan
- 9) **Perbuatan Curang** : tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan
- 10) **Transaksi Rahasia** : tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar Prosedur

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

a) Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi :

a. Penyusunan kuisisioner

Kuisisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- Bagian I : Identitas responden, meliputi: nama, Instansi/perusahaan, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan terakhir, dan Pekerjaan
- Bagian II: Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang diterima oleh responden
- Bagian III: Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau

pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survey melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan kategori tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Untuk kategori **tidak setuju** diberi nilai **persepsi 1**, **kurang setuju** diberi nilai **persepsi 2**, **setuju** diberi nilai **persepsi 3**, **sangat setuju** diberi nilai **persepsi 4**.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden adalah penerima layanan yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan proporsional.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b) Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung menggunakan kuisioner. Responden adalah masyarakat yang minimal berpendidikan lulus SMA dan/atau berusia minimal 17 tahun. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk menjawab pertanyaan dalam kuisioner, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi.

c) Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang

=

Jumlah bobot

Jumlah unsur

=

1

10

=

0,1

Untuk memperoleh nilai survey unit pelayanan digunakan Pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IPK =

Total unsur yang terisi

x Nilai penimbang

d) Analisa Data

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26-4,00	81.26-100	A	Bersih dari Korupsi

e) Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada Penerima Layanan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

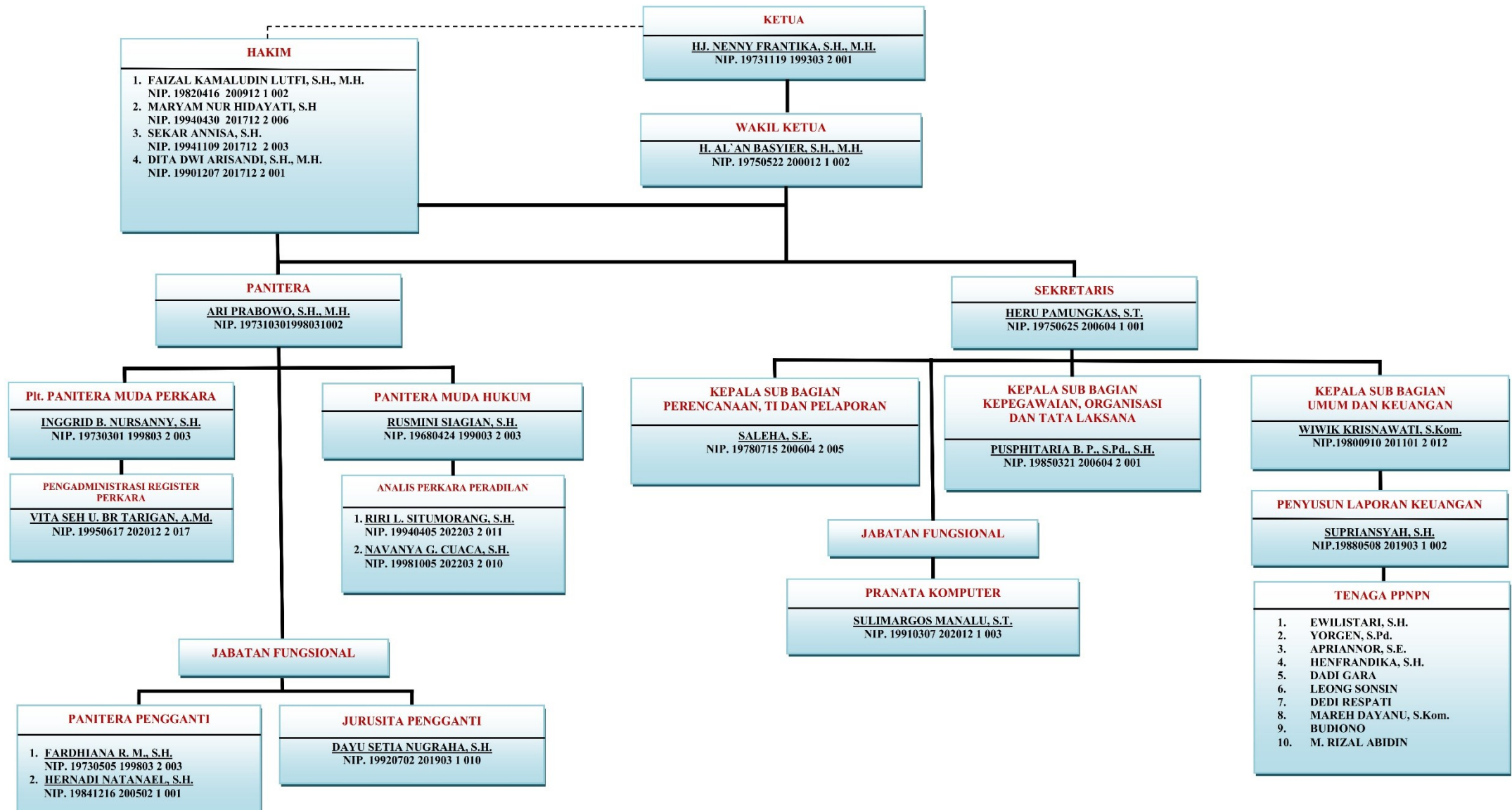
Pada tahun 2022 dilakukan Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Periode April – Juni Tahun 2022. Survey ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah dihimpun oleh surveyor:

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi	: Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
Alamat	: Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Palangka Raya
No. Telp	: (0536) 3231111
Waktu Pelayanan	: Senin - Kamis : 08.00 – 16.30 WIB Jumat : 08.00 – 17.00 WIB
Visi	: Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang Agung.
Misi	: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ; 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan; 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015



3.2. Profil Responden

3.2.1 Identitas Responden

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode April - Juni tahun 2022, responden adalah 30 orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Berikut ini adalah data responden berdasarkan Jenis Kelamin dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.1**

TABEL 3.1 JUMLAH RESPONDEN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PERIODE APRIL - JUNI TAHUN 2022
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Jumlah
Wanita	10
Pria	20
Total	30

Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pendidikan terakhir dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

TABEL 3.2 JUMLAH PENERIMA LAYANAN
PERIODE APRIL - JUNI TAHUN 2022
BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP/SLTP	2
SLTA	11
DIPLOMA (D1-D4)	2
SARJANA (S1)	8
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	7
Total	30

Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

TABEL 3.3 JUMLAH PENERIMA LAYANAN
PERIODE APRIL - JUNI TAHUN 2022
BERDASARKAN PEKERJAAN

PEKERJAAN	Jumlah
PNS	3
TNI/POLRI	0
Pegawai Swasta	2
Wiraswasta	0
Petani/Nelayan	4
Advokat	9
Lainnya	12
Total	30

Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

**TABEL 3.4 JUMLAH PENERIMA LAYANAN
PERIODE APRIL - JUNI TAHUN 2022
BERDASARKAN UMUR**

UMUR	Jumlah
20-30	13
31-50	15
50 KEATAS	2
Total	30

3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan

Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Periode April - Juni **Tahun 2022** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey adalah **3,43** atau konversi Indeks Persepsi Korupsi sebesar **85,75**.

Berikut hasil perhitungan nilai survey Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

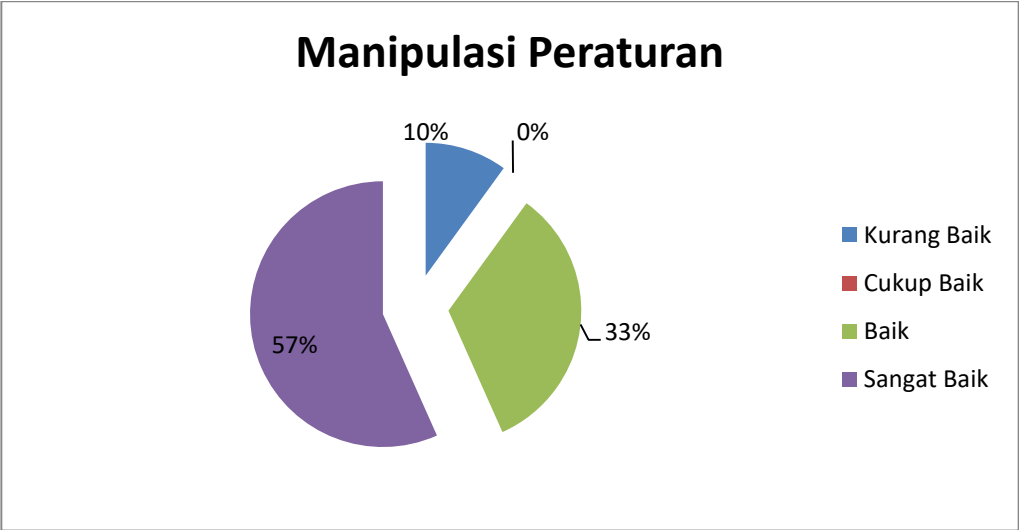
	PERSEPSI RESPONDEN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Jumlah	101	99	99	104	104	104	106	103	104	105
Jumlah Responden	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rata	0,34	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35
Rata2 Tertimbang	3,43									
IPK	85,75									

3.4. Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode April-Juni Tahun 2022, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

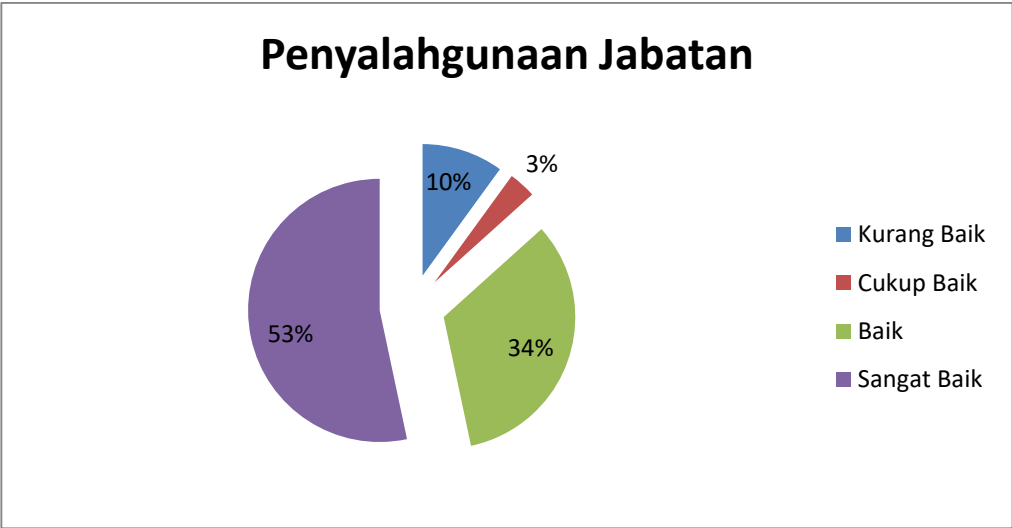
a. Manipulasi Peraturan

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:



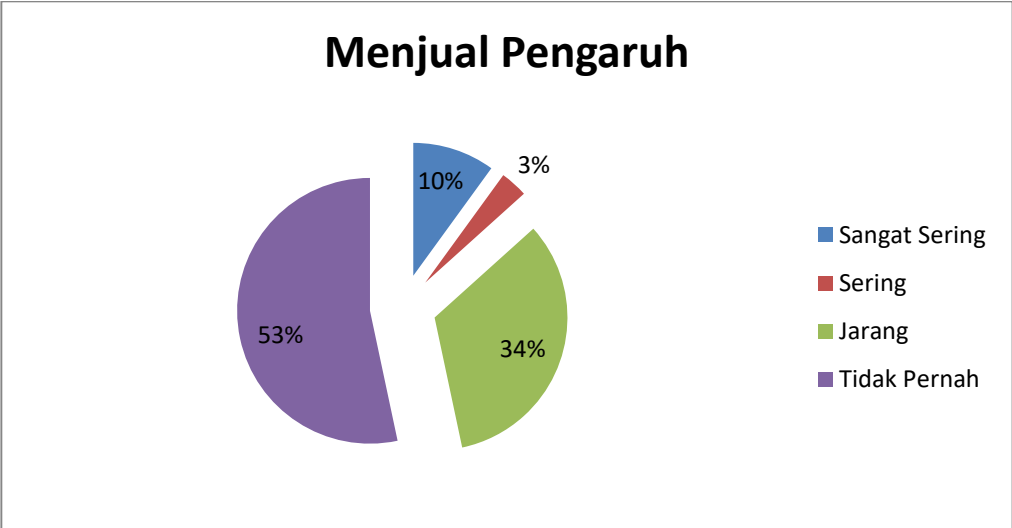
b. Penyalahgunaan Jabatan

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:



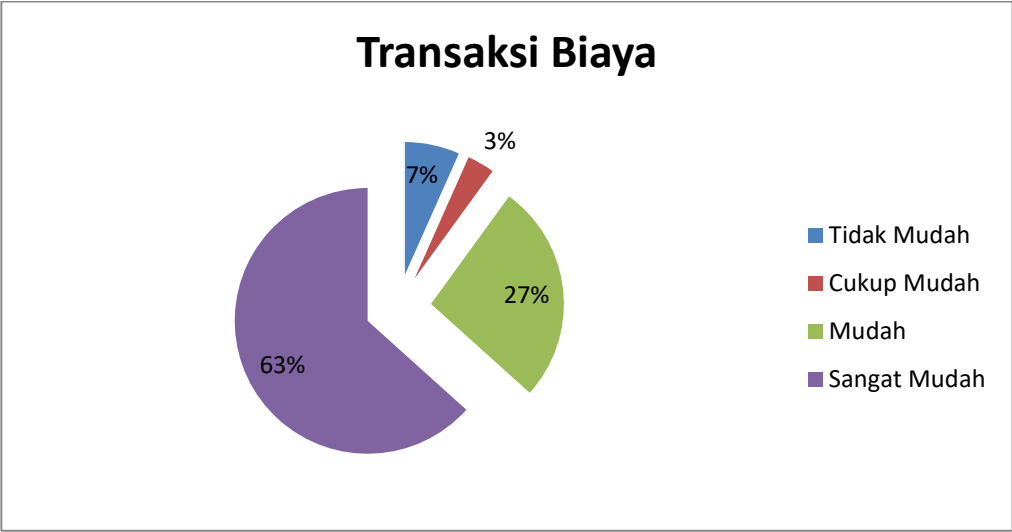
c. Menjual Pengaruh

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu, , dapat dilihat pada grafik berikut:



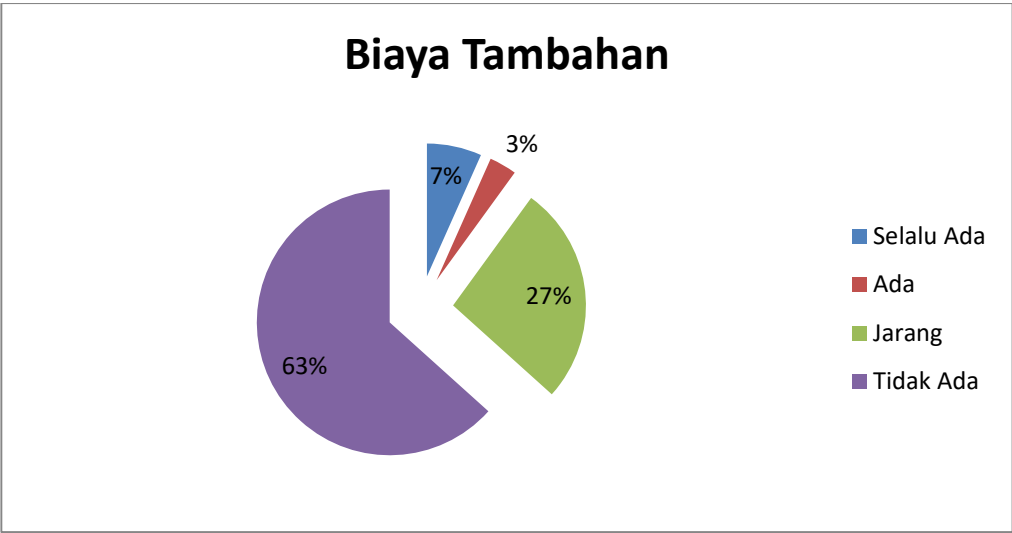
d. Transaksi Biaya

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh, , dapat dilihat pada grafik berikut:



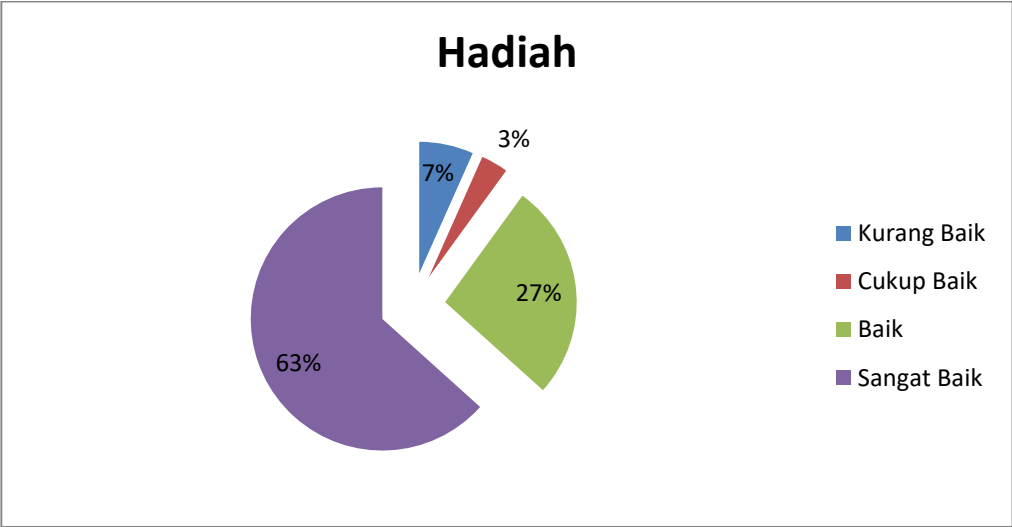
e. Biaya Tambahan

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan, dapat dilihat pada grafik berikut:



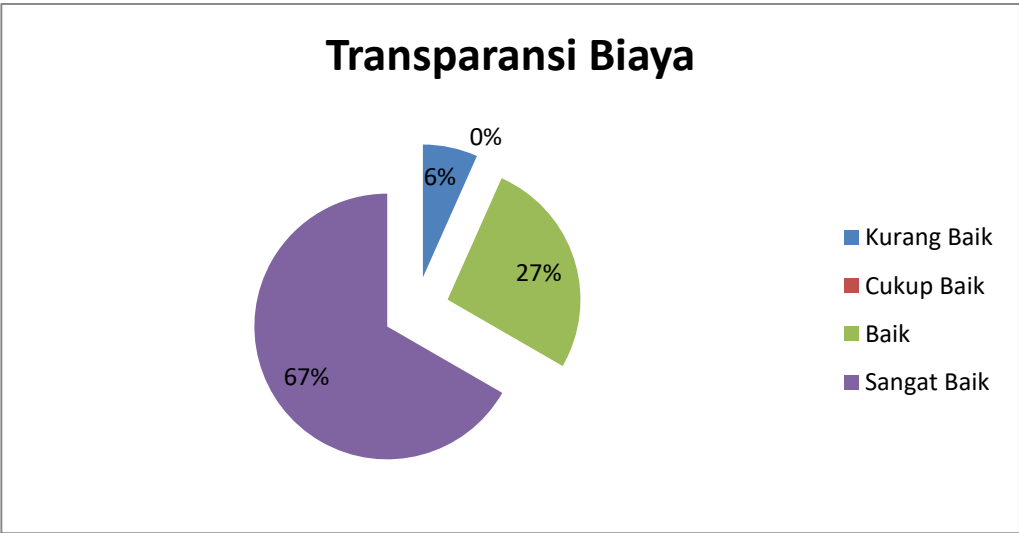
f. **Hadiah**

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima, dapat dilihat pada grafik berikut:



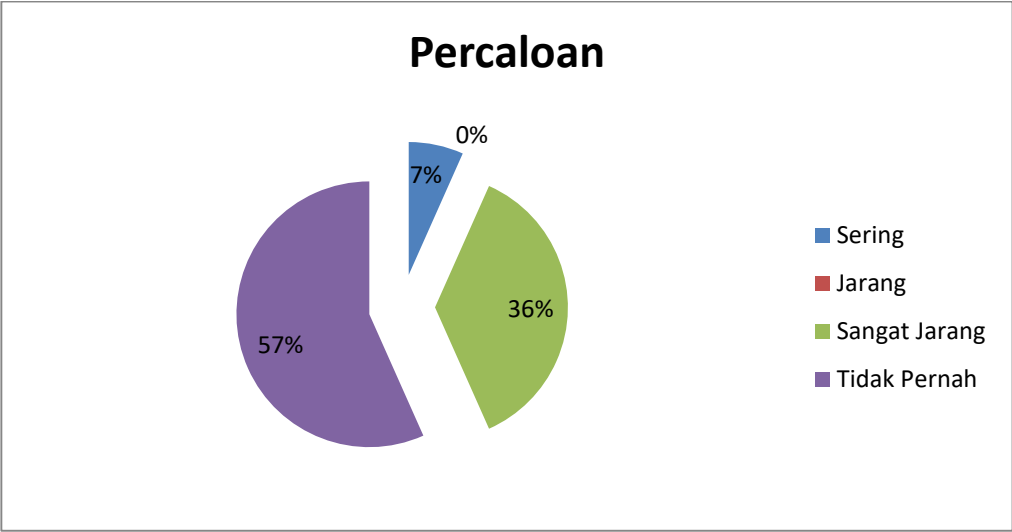
g. **Transparansi Biaya**

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan, dapat dilihat pada grafik berikut:



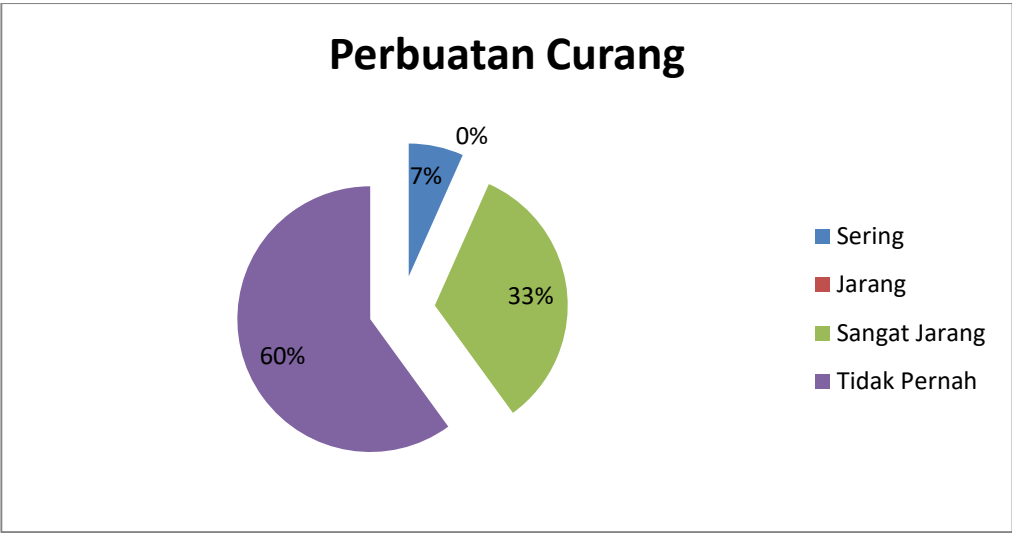
h. Percaloan

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:



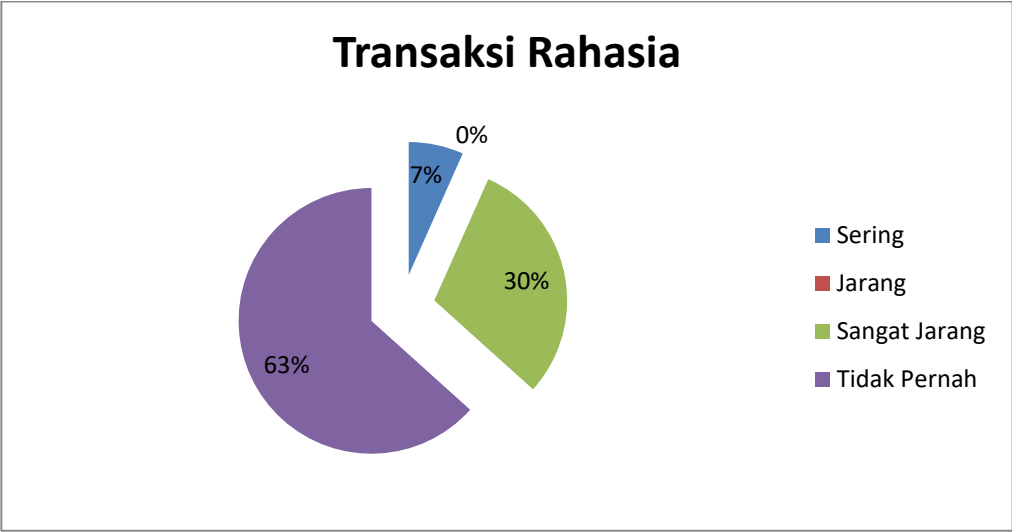
i. Perbuatan Curang

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:



j. **Transaksi Rahasia**

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar Prosedur



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penyusunan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Palangka Raya Periode April-Juni Tahun 2022 yaitu dengan nilai IPK **3,43** atau konversi IPK **85,75** dengan mutu pelayanan "**A**" serta kinerja dari unit pelayanan **Bersih dari Korupsi**.
2. Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa, unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah U7 : Transparansi Biaya

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode April-Juni Tahun 2022 :

1. Berdasarkan hasil pengolahan data tidak ada unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, karena sudah sesuai ketentuan.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapkan Sistem Pelayanan 5 S (Seyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
3. Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Palangka Raya, 4 Juli 2022

Ketua Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya



ARI PRABOWO, S.H., M.H.

LAMPIRAN

A. TIM SURVEY

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya No. W2-TUN6/847/K/PR.05.09/IX/2022, berikut ini adalah tim survey yang melaksanakan proses survey untuk memperoleh data Indeks Persepsi Korupsi:

Jabatan	Nama
Ketua	Ari Prabowo, S.H., M.H.
Sekretaris	Rusmini Siagian, S. H
Anggota	1. Dayu Setia Nugraha, S. H. 2. Sulimargos Manalu, S.T.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/ 847 /K/PR.05.09/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- b. Bahwa, survei yang dilakukan meliputi atas 5 (lima) unsur, yaitu :
1. Pelayanan tanpa Gratifikasi;
 2. Pelayanan tanpa Pungutan Liar;
 3. Pelayanan tanpa Percaloan;
 4. Pelayanan tanpa Diskriminasi, dan;
 5. Upaya Pencegahan Korupsi;
- c. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- d. Bahwa, tujuan diadakannya survei adalah mengukur Pelayanan Publik sebagai Penerima Layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
- e. Bahwa, sasaran diadakannya survei adalah:
1. Mendorong partisipasi penerima layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi Bersih dan Bebas KKN dalam menyelenggarakan pelayanan Pengadilan;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Tanggal 29 November 2019 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/589/WK/PR.05.09/V/2021, Tanggal 6 Mei 2021, Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menunjuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua : ARI PRABOWO, S.H., M.H.
 - Sekretaris : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
 - Anggota : 1. DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
2. SULIMARGOS MANALU, S.T.
3. VITA SEH UKURTA BR. TARIGAN, A.Md.
- Ketiga : Tempat Pelaksanaan Survei di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 September 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

B. PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PTUN PALANGKA RAYA

NO KUISONER	Manipulasi Peraturan (U1)	Penyalahgunaan Jabatan (U2)	Menjual Pengaruh (U3)	Transaksi Biaya (U4)	Biaya Tambah an (U5)	Hadiah (U6)	Transparansi Biaya (U7)	Percaloan (U8)	Perbuatan Curang (U9)	Transaksi Rahasia (U10)
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	2	1	4	4	4	4	4	4	4
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4
24	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3
26	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4
27	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jmlah responden	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rata	3,37	3,30	3,30	3,47	3,47	3,47	3,53	3,43	3,47	3,50
Rata x bobot	0,34	0,33	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35
Rata2 Tertimbang	3,43									
Konversi IPK	85,75									

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Nilai Interval IPK : 3,43
- Nilai Interval Konversi Ipk : 85,75
- Mutu Pelayanan : A
- Kinerja Unit Pelayanan : Bersih dari Korupsi